



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/1399/Dikpora/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD PARIRI KTC**

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap program kegiatan dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menperhatikan :**
- Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD HI/ BKB HI) "PARIRI" (Binaan PKK Kabupaten) Jln. Bung Karno Komplek KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 03 Januari 2017.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD HI/ BKB HI) kepada :
- Nama Lembaga :** PAUD HI/ BKB HI "PARIRI"
- Ketua :** Hj. HANIPAH, S.Pi
- Alamat :** Jln. Bung Karno Komplek KTC Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
- Program Layanan :** PAUD HI (HOLISTIK INTEGRATIF)

KEDUA

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

- Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku;
- Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 10 Januari 2017
Pdt Kepala Dinas

Drs. TAJUDDIN, M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19661231 199311 1 006

Tembusan Yth :

- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala BK - Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala UPTD masing - masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.